



PUTUSAN
Nomor 521 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AWALUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PDAM, Griya Putri Blok DE.5, RT 046/003 Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Yudianto, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Akhmad Yudianto, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99 Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Syahabuddin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/SKU-16.71.MP.02/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019;

II. KOKO GUNAWAN THAMRIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 18, RT 029, RW 008, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants*
"Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. & Associates",
beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 73/SK-TUN/VIII/2019/PLG, tanggal 9
Agustus 2019;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2484/Kelurahan Lorok Pakjo/
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6556, tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2485/Kelurahan Lorok Pakjo/ tanggal
13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6557, tanggal 23 Desember
1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko Gunawan
Thamrin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku
tanah kota Palembang:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2484/Kelurahan Lorok Pakjo/
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6556, tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2485/Kelurahan Lorok Pakjo/ tanggal
13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6557, tanggal 23 Desember

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko Gunawan Thamrin;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Tentang kewenangan mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tentang kewenangan mengadili;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 28 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 136/B/2019/PTTUN-MDN;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

2.1 Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 2484/Kelurahan Lorok Pakjo
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6556 tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin (Terbanding/dh. Tergugat II Intervensi);

2.2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2485/Kelurahan Lorok Pakjo
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6557 tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin (Terbanding/dh. Tergugat II Intervensi);

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/dh. Tergugat (Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang) untuk mencabut dan mencoret dari
daftar buku tanah Kota Palembang:

3.1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2484/Kelurahan Lorok Pakjo
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6556 tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin;

3.2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2485/Kelurahan Lorok Pakjo
tanggal 13 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 6557 tanggal 23
Desember 1981, dengan luas 7535 M² terakhir atas nama Koko
Gunawan Thamrin;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi memperoleh tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga harus dilindungi oleh hukum. Selain itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memperoleh tanah berdasarkan pengoperan hak setelah terbitnya sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AWALUDIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001